



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banjar.
- 2.. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8 .Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.
- 10 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12 Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.

## **BAB II PERATURAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan Pambakal bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Pasal 3**

Yang ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah hal-hal yang bersifat :

- a. membebani kepada masyarakat-masyarakat desa setempat.
- b. mengatur kepentingan umum, kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. pengaturan keuangan desa.

### **Pasal 4**

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

### **Pasal 5**

Materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 6**

Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

### **Pasal 8**

Rancangan Peraturan Desa dapat disusun oleh Pambakal atau BPD.

### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pambakal disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD disampaikan kepada Pambakal, untuk dilakukan pembahasan dalam rapat BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) , BPD dan Pambakal beserta Perangkat Desa sudah mengadakan pembahasan dalam rapat BPD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

### **Pasal 11**

Rancangan Peraturan Desa dalam masa tahap pembahasan atau sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, BPD atau Pambakal harus mensosialisasikan materi Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada masyarakat desa setempat.

### **Pasal 12**

Tata cara penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dalam Tata Tertib BPD.

## **BAB III PENETAPAN PERATURAN DESA**

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan desa yang diusulkan Pambakal, telah mendapat persetujuan atau penolakan oleh BPD, dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan desa yang diusulkan BPD, telah mendapat persetujuan atau penolakan oleh Pambakal, dituangkan dalam Keputusan Pambakal.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat BPD sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

### **Pasal 14**

Rancangan Peraturan Desa yang disetujui oleh BPD dan/atau Pambakal untuk menjadi Peraturan Desa ditetapkan, disahkan dan ditandatangani oleh Pambakal.

### **Pasal 15**

- (1) Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Pambakal.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu tersebut diatas belum disampaikan maka Pambakal dapat menetapkan APBDesa menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 16**

Peraturan Desa yang telah ditetapkan harus disampaikan oleh Pambakal kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 17**

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah;
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 18**

Peraturan Pambakal, Keputusan Pambakal dilarang bertentangan dengan Kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 19**

Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa, apabila bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 20**

Mekanisme pembuatan dan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PERATURAN PAMBAKAL DAN KEPUTUSAN PAMBAKAL**

### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Pambakal menetapkan Peraturan Pambakal dan/atau Keputusan Pambakal.
- (2) Peraturan Pambakal dan/atau Keputusan Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 22**

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Pambakal dimuat dalam Berita daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 24**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Agustus 2008

**BUPATI BANJAR,**

ttd

**H.G. KHAIRUL SHALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 9 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

**ttd**

**H. YUSNI ANANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 17**

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Banjar  
Nomor 17 Tahun 2008  
Tanggal 21 Agustus 2008

(contoh)

**(BENTUK PERATURAN DESA)**

**PERATURAN DESA .....** (nama desa dan kecamatan)

**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

..... (nama Peraturan Desa) .....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PAMBAKAL .....** (nama desa dan kecamatan)

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....  
4.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....** (nama desa dan kecamatan)

**DAN**

**PAMBAKAL .....** (nama desa dan kecamatan)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG .....** (nama Peraturan Desa).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. ....

**BAB II**

.....

**Pasal 2**

.....

**BAB ....**

.....

**Pasal ....**

.....

**BAB ....**

**KETENTUAN PERALIHAN  
(Apabila diperlukan)  
Pasal .....**

.....  
dan seterusnya .....

**BAB .....**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal ....**

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

**PAMBAKAL.....** (nama desa dan kecamatan)

..... (nama PAMBAKAL) .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN ..... NOMOR .....

**BUPATI BANJAR**

**ttd**

.....



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

**I. UMUM**

Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ,diharapkan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa selalu dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum,maka untuk itu perlu adanya pedoman yang dimuat dalam peraturan daerah guna pedoman desa dalam menetapkan peraturan desa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Hak-hak masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terutama tata tertib BPD

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 16**